



PUTUSAN

NOMOR : 482 / PID / 2012 / PT- MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----PENGADILAN TINGGI MEDAN, mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **ARIPIN SIAGIAN, SH**
Tempat lahir : Aceh Tenggara
Umur/tgl. Lahir : 45 tahun/28 Desember 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Starban Gang Imam No. 215
Kecamatan Medan Polonia
Agama : Kristen
Pekerjaan : KPN Pemko Medan

Terdakwa tidak ditahan ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat sebagai berikut : -----

I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-580/MDN/Ep.1/12/2011 tertanggal 06 Desember 2011 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa Aripin Siagian,SH, pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2011 sekitar pukul 20/00 Wib di Jalan Starban Gang Iman No. 215 Kec. Medan Polonia atau setidaknya disuatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya. Bahwa tersangka melakukan "Penganiayaan Dalam Rumah Tangga" terhadap korban yang berdasarkan hasil Visum Et Revertum No.0036380/VER/RSS/II/2011 mengakibatkan korban luka ringan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara lain sebagai berikut :

Bahwa

Bahwa pada waktu dan tempat seperti diatas tersangka melakukan penganiayaan dengan cara tersangka menampar pipi kiri korban sebanyak 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali, kemudian tersangka menarik tangan korban ke kamar mandi ketika itu kaki kanan korban tergores kena tali ember yang berisikan air kemudian kepala korban dibenamkan kedalam ember yang berisikan air sehingga korban merasa megap-megap setelah itu kepala korban disiram tersangka hingga ke kaki kemudian pada saat tersangka keluar dari kamar mandi korban mengikuti tersangka dari belakang dan ternyata tersangka pergi ke dapur hendak mengambil pisau yang terletak diatas kulkas kemudian korban melihat saksi MEISISKA BR SIAGIAN atau anak kirban juga sudah dalam keadaan basah disiram oleh tersanga kemudian korban bersama dengan saksi (anak korban) pergi melarikan diri dari rumah sehingga atas perbuatan tersangka tersebut korban merasa keberatan dan membuat laporan pengaduan di Polsek Medan Baru guna untuk penyidikan lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka yang tidak mengakibatkan saksi korban menjadi terhalang untuk bekerja. Hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari RSU SARAH No.003680/VER/RSS/II/2011 tertanggal 18 Februari 2011 yang ditanda tangani oleh Dr. Azha, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : "Luka Gores di Paha", oleh karena itu orang yang bersangkutan menjadi sakit namun tidak mengakibatkan halangan untuk menjalankan pekerjaan. " Selanjutnya berdasarkan surat perintah penangkapan No : SP.Kap/ 110/II/ 2011/Reskrim tanggal 22 Februari 2011 terdakwa ditangkap untuk pemeriksaan lebih lanjut ; ----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1,4) UU 23 tahun 2004 ;

II. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum Reg.Perk.No.PDM-580/ Ep.1/ MDN/12/2011, tertanggal 23 Mei 2012 yang pada pokoknya menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Aripin Siagian,SH bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menjatuhkan

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Aripin Siagian selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti : Nihil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (Lima ribu rupiah) ;

III. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Juni 2012 No. 3415/Pid.B/2011/PN.Mdn - yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ARIPIN SIAGIAN, SH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIPIN SIAGIAN, SH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan ;
3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5000,- (Lima ribu rupiah) ;

IV. Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor :132/Akta Pid/2012/ PN-Mdn dan Nomor : 134/Akta Pid/2012/PN.Mdn, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Juni 2012 dan tanggal 27 Juni 2012, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Juni 2012 Nomor : 3415/Pid.B/2011/PN-Mdn, dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Juni 2012 serta kepada Kuasa Terdakwa pada tanggal 05 Juli 2012 ;

V. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 Juli 2012, dan telah diberitahukan kepada Kuasa terdakwa pada tanggal 31 Juli 2012 ;

VI. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tertanggal 02 Juli 2012 Nomor : W2.U1/10.866/Pid.B.01.10/VII/2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa terhitung mulai tanggal 03 Juli 2012 sampai dengan tanggal 09 Juli 2012 telah diberi kesempatan

kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor : 3415/Pid.B/2011/PN-Mdn, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita acara Persidangan, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Juni 2012 Nomor : 3415/Pid.B/2011/PN.Mdn, memori banding beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karenanya tidak akan ditinjau lebih lanjut ;

----- Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama telah berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dan benar, dimana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan, maka dengan demikian alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Juni 2012 Nomor : 3415/Pid.B/2011/PN.Mdn yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan** ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ;

----- Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 44 ayat (1,4) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 serta Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang –Undangan lainnya ;

MENGADILI

MENGADILI:

-----Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Negeri Medan tanggal 20 Juni 2012 Nomor : 3415/Pid.B/2011/PN.Mdn, yang dimintakan banding :

-----Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SELASA** tanggal **11 SEPTEMBER 2012** oleh kami : **GATOT SUHARNOTO, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis, **UNTUNG WIDARTO, SH.MH** dan **DR.H.NARDIMAN, SH.MH** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 3 September 2012 Nomor : 482/PID/2012/PT.MDN putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **17 SEPTEMBER 2012** oleh Hakim Ketua dihadiri Anggota Majelis serta dibantu oleh **ROSELINA, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

UNTUNG WIDARTO, SH.MH

GATOT SUHARNOTO, SH

ttd

DR.H.NARDIMAN, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ROSELINA, SH.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TJATUR WAHJOE B. SP, SH.M.Hum.-
NIP. 1963 0517199103 1003.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
WAKIL PANITERA

HAMONANGAN RAMBE, SH.MH
NIP. 19610901 198303 1 004.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)